



PUTUSAN

Nomor 21/ Pdt.G / 2010 / PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KOTA BANJARBARU** dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya HELDA SUSWATI, SH, dan RITAWATI, S.Ag, Advokat dan Panasehat Hukum, berkantor di Jalan Soetoyo S. No.21 RT.20 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2010 selanjutnya disebut **TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI / PEMBANDING ;**

Melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (**GURU SMKN**), bertempat tinggal di **KOTA BANJARBARU** dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ABDUL HAMID, S.H. dan AKHMAD MUNAWAR, S.H Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan A. Yani KM. 31,5 No.4 Rt.04 RW.02 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2010, selanjutnya disebut **PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat- surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0011/Pdt.G/2010/PA. Bjb tanggal 29 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awwal* 1431 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, bahwa Pembanding pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0011/Pdt.G/2010/PA.Bjb tanggal 29 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awwal* 1431 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Mei 2010;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding telah menyampaikan memori banding tanggal Mei 2010 dan diterima di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 24 Mei 2010. Memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disampaikan kepada Kuasa Terbanding tanggal 24 Mei 2010;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Mei 2010 dan diterima di Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 31 Mei 2010. Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding tanggal 11 Juni 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding didalam memori bandingnya menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya hanya berpegang kepada bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi / Terbanding, sedangkan alat bukti dan saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding tidak dipertimbangkan sehingga majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru menjadi berat sebelah dan hanya berpihak kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi / Terbanding saja ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dikemukakan oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari Berita Acara Persidangan tentang apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan pula dengan bukti- bukti dan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi / Terbanding serta Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat suatu putusan telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang mengemukakan keberatan-keberatan lainnya sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama baik secara tersurat maupun tersirat dari berita acara persidangan bahwa kedua belah pihak telah tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah, dimana antara kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambah pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding sendiri telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam perkara ini, tetap mengikat diri Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan kewajiban untuk dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasinya untuk memilih jalan yang terbaik bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar dan tidaknya alasan gugatan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga para pihak, telah tidak memberikan manfaat, ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami isteri, dan oleh karenanya perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada mafaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b dan d Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pihak Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Pemanding, menyatakan sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memperhatikan serta telah menolak seluruh gugatan rekonsensi dari Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Pemanding ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan pihak Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Pemanding tersebut, tidak dapat disetujui Majelis Hakim Tingkat Banding, sebab tentang hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambah pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bagi anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan hadlanah dari ibu, kecuali ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. Wanita- wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, 2. Ayah, 3. dan seterusnya. Dengan demikian, nenek atau ibunya dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi / Terbanding lebih berhak dari ayahnya atau Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pemanding ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dapat dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menempatkan pertimbangan mengenai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagai pertimbangan dalam kompensi dan rekompensi, seharusnya dimuat pada pertimbangan dalam kompensi, dan dengan demikian pertimbangan tersebut dipindahkan menjadi pertimbangan dalam kompensi, sesuai dengan penyebutan pada amar putusannya ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0011/Pdt.G/2010/PA. Bjb tanggal 29 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awwal* 1431 *Hijriyah* ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1431 *Hijriyah*, oleh Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SYARKAWI, S.H., M.H.I., dan Drs. H. E. SAEFUDDIN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 18 Juni 2010 Nomor 12/ Pdt.G/ 2010/ PTA.Bjm. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sakban 1431 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Drs. H.E. SAEFUDDIN, M.H. dan Drs. H. EDY NOERFUADY H.M., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan Nomor 12/Pdt.G/2010/PTA.Bjm tanggal 28 Juli 2010 Nomor 12/Pdt.G/2010/PTA.Bjm serta Drs. SYAHRUDDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAK

IM KETUA

ttd

Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. H. E. SAEFUDDIN, M.H.
NOERFUADY, H.M., S.H., M.H

Drs. H. EDY

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. SYAHRUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp 139.000

Redaksi Rp 5.000

Materai Rp 6.000

J u m l a h Rp 150.000 (seratus
lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)